

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini pemerintah di Negara Indonesia sedang gencar melakukan perlawanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah pada tahap yang memprihatinkan, penggunaannya semakin banyak dan meluas mulai dari pelajar sampai pejabat negara. BNN mencatat bahwa adanya peningkatan pengguna narkoba selama tahun 2019 dari tahun sebelumnya sebesar 0,03%. Pengguna paling banyak berusia 15-65 tahun dan menembus angka tiga juta orang, lebih kurangnya 3.600.000 yang menggunakan narkoba di Indonesia. Sejauh ini jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja, pengguna ganja mencapai 63%. Oleh karena itu, BNN saat ini tengah fokus membabat habis ladang ganja di Aceh dan kawasan lainnya. Di peringkat kedua dan ketiga narkoba terfavorit adalah sabu dan ekstasi rentang usia pemakai juga sangat luas berusia 15-65 tahun (BNN, 2019).

Penyalahguna narkoba dikenakan pasal 112 Undang-Undang Narkotika terancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun dan paling lama 12 tahun dengan denda paling sedikit Rp.800 Juta dan paling banyak Rp. 8 Milyar apabila menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Narapidana dan tahanan kasus narkoba merupakan kategori pemakai dan juga korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka adalah seorang pecandu. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik dan psikis (Dahlan, 2017).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba seperti faktor kepribadian (mental yang lemah, depresi, coba-coba, kurang percaya diri, mencari sensasi), faktor keluarga (*broken home*, kurang perhatian dari orang tua), dan faktor sosial yakni salah bergaul (Rosdiana, 2018).

Penyalahgunaan narkoba dilarang begitu pula dengan pencandu narkoba yang tidak melaporkan diri untuk sembuh akan diancam dengan hukum pidana, dengan upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi (Iskandar, 2019).

Gunaidi & Efendi (2014) menyatakan, pidana yang membatasi kebebasan (pidana penjara) seseorang yakni menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Rumah Tahanan/Lembaga Perasyarakatan) dimana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan diwajibkan untuk tunduk dan taat menjalani peraturan dan tata tertib yang berlaku. Menurut Pasal 13 KUHP, narapidana penjara di Lembaga Perasyarakatan terbagi dalam beberapa kelas, pembagian tersebut dijelaskan dalam pasal 49 peraturan kepenjaraan, yakni:

- a) Kelas I (bagi narapidana yang dipenjara seumur hidup dan narapidana sementara yang membahayakan orang lain.
- b) Kelas II (narapidana dengan hukuman lebih dari tiga bulan dan tidak termasuk kelas I tersebut), (narapidana yang dipidana penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas pertama, bagi narapidana kelas I jika kemudian ternyata berkelakuan baik maka dapat dinaikkan kekelas II), (narapidana yang dipidana sementara karena alasan pelanggaran tertentu, dapat diturunkan menjadi kelas II dari kelas III).

- c) Kelas III (narapidana sementara yang dinaikkan dari kelas I karena telah terbukti berkelakuan baik. Menurut Pasal 55 menurut peraturan penjara bagi narapidana yang demikian diberikan pelepasan bersyarat dalam Pasal 15 apabila telah menjalani 1/3 atau paling sedikit sembilan bulan dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim).
- d) Kelas IV (narapidana yang dipidana penjara sementara paling tinggi lima bulan). Dalam hukum pidana dikenal tiga sistem hukum penjara yakni sistem Pennsylvania (di AS hukuman terus menerus dan sendiri dalam satu kamar), sistem Auburne ( di New York hukuman pada siang hari disuruh untuk bekerja bersama-sama tetapi tidak boleh bicara). Sedangkan sistem hukum yang diterapkan di Indonesia dengan cara menggabungkan ketiganya , yakni beberapa orang dikumpulkan dalam satu ruangan, tetapi ada juga seorang tahanan yang nakal dipisah sendiri dalam satu kamar.

Rumah Tahanan (RUTAN) adalah tempat yang disediakan bagi narapidana yang ditahan dalam proses penuntutan serta pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Sedangkan Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk membina narapidana dan anak didik perasyarakatan. Narapidana adalah terpidana yang sudah menjalani hukuman dan hilangnya kemerdekaannya sedangkan tahanan adalah yang masih berstatus tersangka yang belum menjadi narapidana (Suriyanto, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, Rutan ini tidak hanya menampung tahanan saja tetapi juga yang sudah menjadi narapidana dikarenakan kapasitas Lapas di Banda Aceh kurang

sedangkan narapidana di Banda Aceh sangat banyak dan ada juga narapidana yang tidak mau pindah tempat dengan alasan jauh dari keluarga.

Dalam menjalani hidup di Rumah Tahanan, narapidana akan melewati permasalahan seperti perubahan hidup, hilangnya kebebasan, mendapat gelar penjahat yang akan melekat pada diri seseorang, hilangnya kedekatan dengan keluarga dan orang terdekat. Narapidana juga mengalami kondisi psikologis yang tertekan, *stress* dan belum menerima keadaan hidup di dalam rumah tahanan. Secara fisik juga mengalami perubahan karena kondisi lingkungan. Narapidana baru juga tentunya membutuhkan arahan, bimbingan, serta pedampingan apabila baru menjadi tahanan. Kondisi psikologis yang dialami narapidana beraneka ragam hal ini dipengaruhi oleh usia, hukuman dan kasus narapidana, latar belakang narapidana dan lingkungan di Rumah Tahanan. Misal pada kasus narkoba narapidana kehilangan konsentrasi, sering melamun, krisis kepercayaan diri, kecurigaan yang berlebihan, akan berbeda juga dengan kasus yang lainnya (Erik, 2011).

Namun, tidak semua narapidana mengalami dampak psikologis yang buruk akibat tekanan karena masuk Rumah Tahanan, sebagian narapidana bahkan mengambil dampak positif dari masuknya dirinya ke dalam Rumah Tahanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek yang berinisial D di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, Pukul 11.12 WIB menyatakan bahwa :

*“Awal pertama masuk Rutan saya merasa takut karena belum tau keadaan disini tetapi setelah lama disini ya dijalani aja bagi saya hidup disini enggak seseram yang orang lain pikirkan, ya saya ambil aja sisi positifnya misal dapat makanan yang layak tanpa harus susah payah mencari, diluar sana orang harus pontang-panting untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri setiap harinya. Disini juga disediakan fasilitas*

*olahraga seperti lapangan bola, voli, badminton. Belum lagi ada bimbingan keagamaan. Kebebasan dan ruang gerak saya memang terbatas oleh tembok dan jeruji tapi jiwa dan pikiran saya malah tergalil saat saya teringat dengan keluarga. Iya nggak kita pungkiri kalo masalah dan tekanan udah pasti ada tetapi ya tergantung kita gimana cara kita merespon masalah dan tekanan yang tengah dihadapi. Saya menikmati dan jalani aja apa yang terjadi saat ini pada saya. Masih banyak hal yang bisa dilakukan disini nggak harus berkeluh kesah atau sedih itu nggak akan mengubah keadaan. Jadi ya jalani aja, nikmati dan lakukan yang terbaik untuk diri kita dan akan bermanfaat lagi kalau untuk orang lain. Setiap orang punya kesalahankah? Iya seperti saya juga, saya menyesal karena kesalahan sendiri dan keluarga, istri dan anak saya juga harus jadi omongan orang tentang saya yang menjadi narapidana narkoba”.*

Kondisi seperti yang telah diungkapkan oleh subjek memperlihatkan bahwa seiring dengan waktu subjek dapat menerima kondisinya, menjalani kehidupannya sebagai narapidana, hal ini merupakan bentuk kesejahteraan psikologis. Namun sebaliknya, ada juga narapidana yang tidak menerima kondisi bahkan frustrasi ketika berada di Rumah Tahanan ataupun Lapas.

Seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan dari Lubuk Pakam Deli serdang Sumatera Utara, bunuh diri, diduga depresi karena dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena kasus narkoba. Narapidana tersebut juga divonis mengidap HIV. Ditambah lagi, narapidana tersebut tidak mendapat dukungan dari keluarga, menurut Kepala Pengamanan Lapas Lubuk Pakam (Yan Muhardiansyah, 2019).

Kondisi seperti di atas memperlihatkan bahwa narapidana tidak dapat menerima kondisinya menjalani kehidupannya sebagai narapidana hal ini merupakan bentuk narapidana yang tidak sejahtera secara psikologis.

Kesejahteraan psikologis merupakan bentuk kepuasan terhadap aspek-aspek hidup seperti penerimaan diri, hubungan yang positif dengan orang lain sehingga mendatangkan atau menimbulkan perasaan bahagia dan perasaan damai pada kehidupan seseorang (Busro, 2018).

Kesejahteraan psikologis dapat mengakibatkan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Menjadi seorang narapidana tentunya akan mengalami perubahan yang drastis dalam lingkungan dan kehidupan sosial seseorang. Di dalam Rumah Tahanan dibutuhkan adaptasi dengan lingkungan dan interaksi sosial seseorang, tidak hanya perubahan sosial juga perubahan fisik dan psikologis. Kehidupan di Rumah Tahanan adalah konsekuensi hukuman atas perilaku seseorang dalam melanggar hukum (Gunawan & Handayani, 2017).

Kesejahteraan psikologis sangat penting dimiliki oleh setiap individu, seseorang yang sejahtera secara psikologis akan mampu menerima kenyataan, memperbaiki kesalahan dan membenahi hidupnya, dan dapat menjadi manusia yang lebih baik dan diterima di masyarakat kembali. Sedangkan individu yang tidak sejahtera secara psikologis akan merasa tertekan dan memiliki pikiran-pikiran negatif tentang diri dan lingkungan sekitar sehingga akan memperburuk keadaannya. Kondisi tersebut akan membuat individu sulit untuk meningkatkan kualitas hidupnya (Pratama, 2016).

Kesejahteraan psikologis bisa dijadikan panutan oleh narapidana untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan mendatang, tanpa kesejahteraan psikologis mustahil bagi kita untuk memecahkan permasalahan yang ada. Maka kesejahteraan psikologis sangat dibutuhkan oleh setiap individu agar perkembangan diri seseorang mengarah ke hal yang lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas serta pengamatan awal dan wawancara awal dengan informan penelitian berinisial D di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh dan didukung dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti

tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai “Gambaran Kesejahteraan Psikologis Narapidana Pecandu Narkoba (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh) ”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini ada beberapa, yaitu:

1. Bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis narapidana pecandu narkoba?
2. Faktor apa yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis narapidana pecandu narkoba?

### **C. Keaslian Penelitian**

1. Elsa Yuninda Pasaribu (2018) berjudul “Gambaran Kesejahteraan Psikologis Narapidana Pecandu Narkotika”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode analisis tematik, data wawancara semi terstruktur. Penelitiannya ini melibatkan 3 orang informan yang sedang menjalani hukuman pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga informan memiliki pandangan yang kontradiktif pada pengalaman selama menjalani masa pidana. Ketiganya memandang secara positif masa pidana sebagai masa pembelajaran.
2. Arief Rizal Gunawan, Agustin Handayani (2017) berjudul. “Kesejahteraan Psikologis Narapidana Seumur hidup Lapas Klas I Kudengpane Semarang”. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Subjek penelitian ada 3 orang yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Teknik

pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Metode yang digunakan untuk pengambilan data adalah metode wawancara. Keabsahan data menggunakan uji transferabilitas dan uji konfirmabilitas. Hasil penelitian diketahui bahwa ketiga subjek mengalami permasalahan yaitu belum menerima hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Para subjek melalui proses penerimaan diri dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Hal tersebut berdampak pada kondisi psikologis subjek seperti beban pikiran serta kondisi psikologis yang menurun.

3. Perbedaan subjek penelitian dalam penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan subjek narapidana pecandu narkoba di Rumah Tahanan Klas IIB Banda Aceh. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan subjek dari narapidana daerah yang berbeda yang dipengaruhi oleh budaya tujuannya untuk melengkapi hasil penelitian sebelumnya yaitu menemukan pengalaman-pengalaman yang lebih eksploratif pada narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran kesejahteraan psikologis narapidana pecandu narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis narapidana pecandu narkoba.



## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan teori-teori dalam bidang psikologi, khususnya psikologi positif dan psikologi forensik dalam kaitannya dengan kondisi psikologis dan kesejahteraan psikologis narapidana pecandu narkoba.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan mendapat gambaran serta dukungan bagi narapidana pecandu narkoba untuk mencapai kesejahteraan psikologis.